



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.G/2011/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, disebut Penggugat

Melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekedaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak penggugat serta saksi-saksinya dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 19 April 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 19 April 2011 dengan register nomor 158/Pdt. G/2011/PA Wsp. mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pengugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Januari 2006 yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mariorawa, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/34/1/2006 tertanggal 30 Januari 2006 ;
2. Bahwa, setelah aqad nikah dilangsungkan, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 5 (lima) tahun lebih di rumah orang tua penggugat dan tidak dikaruniai anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama 5 tahun lebih penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, kehidupan rumah tangga kadang rukun dan kadang tidak rukun karena kebiasaan tergugat yaitu selalu minum minuman keras tidak pernah berubah bahkan akibatnya setelah habis minum terkadang memukul .
4. Bahwa, puncak perkecokan dan perselisihan paham dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat terjadi pada awal bulan Nopember 2010 dimana ketika itu penggugat dan tergugat berusaha menasehati tergugat agar merubah sifatnya yang selalu minum minuman keras, selalu memukul kalau habis minum minuman keras, tetapi malah tergugat marah-marah sampai mengeluarkan kata-kata kasar kepada penggugat ;
5. Bahwa, setelah kejadian tersebut, tergugat pun pergi secara diam-diam meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan penggugat dan pihak keluarga yang hingga masuknya perkara ini di Pengadilan Agama Watansoppeng tidak pernah lagi menemui penggugat .
6. Bahwa, sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat, tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin ;
7. Bahwa, pihak keluarga mencoba untuk mencari jalan kekeluargaan, namun pihak penggugat sudah tidak sanggup menjalani hidup berumah tangga bersama dengan tergugat yang tidak mau merubah sikapnya .
8. Bahwa, kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan dan selama itu pula tidak ada sating memperdulikan, sehingga penggugat sudah tidak redha terikat lagi dengan tergugat

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang merneriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat Nurhaeda binti LaTanggi dengan tergugat
Tergugat, putus karena perceraian
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyurut orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun is telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng, sesuai relas masing-masing bertanggal 21 April 2011 dan 2 Mei 2011 dan tidak ternyata tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa, majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat tetapi tidak berhasil,

Bahwa, berdasarkan ketentuan PERMA No.1 Tahun 2008 sedianya perkara ini dimediasi, akan tetapi tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka proses mediasi tidak layak dilaksanakan

Bahwa, kemudian proses persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Bahwa, penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut penggugat mengajukan alat bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriaw a, Kabupaten Soppeng Nomor : 34/34/1/2006 tertanggal 30 Januari 2006 yang bermaterai cukup sesuai aslinya bertanda P;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula saksi-saksi yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. La Tanggi bin Lawi, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya

sebagai berikut

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung penggugat dan tergugat adalah suami

penggugat ;

Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2006

di Panincong ;

- Bahwa, penggugat dan tergugat pernah hidup bersama selama 5 tahun hanya tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa, penggugat dan tergugat sekarang telah berpisah tempat kurang lebih 6 bulan lamanya yaitu sejak bulan Desember 2010;
- Bahwa, yang menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena tergugat suka minum minuman keras dan juga sering memukul penggugat ;
- Bahwa, saksi sering meli hat tergugat minum minuman keras dan memukul penggugat ;
- Bahwa, antara penggugat dengan tergugat tidak sating memperdulikan lagi
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil ;

2. I lasnur bin La Tanggi, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya

sebagai berikut

- Bahwa, saksi adalah saudara kandung penggugat, dan kenal dengan tergugat

adalah suami penggugat

- Bahwa, penggugat dan tergugat suami isteri menikah pada tahun 2006 di Panincong ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 5 tahun dan tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa, penggugat dan tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya ;
- Bahwa, antara penggugat dengan tergugat suing cekcok karena tergugat suka minum minuman keras, sangat kasar dan sering memukul penggugat ;
- Bahwa, saksi pernah melihat tergugat minum minuman keras dan pernah memukul penggugat ;

Bahwa, penggugat dan tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya yaitu sejak bulan Desember 2010 karena tergugat meninggalkan penggugat ;

- Bahwa, penggugat dan tergugat tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan menerima dan telah mencukupkan keterangannya dan menyatakan tidak akan mengajukan hal lagi dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal kepada berita acara persidangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan sedang tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh °tuna lain menhadap sebagai wakilnya yang salt. meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tatacara yang ditentukan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga pemanggilan tersebut dinilai resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya memberi nasehat kepada penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa tergugat ternyata tidak pernah hadir, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah tanpa sesuatu alasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat ;

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Agama menceraikan penggugat dan tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat yang telah dibina kurang lebih 5 tahun kini sudah tidak harmonis lagi sebab kebiasaan tergugat suka minum minuman keras tidak pernah berubah bahkan semakin menjali-jadi karena setelah minum kadang mengeluarkan kata-kata kasar sampai memukul penggugat, yang pada akhirnya tergugat meninggalkan penggugat, kembali ke rumah orang tuanya hingga sekarang sudah kurang lebih 1 tahun lamanya dan tidak saling memperdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan ketidakhadirannya itu, tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, yang dengannya penggugat seharusnya tidak perlu dibebankan pembuktian lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, maka penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti surat bertanda P yang dimaterai eukup, sesuai aslinya, bukti mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil alai bukti surat menurut hukum oleh karena itu surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan pula dua orang saksi, masingmasing bernama La Tanggi bin Lawi dan Hasnur binti La Tanggi, keduanya memberikan keterangan secara terpisah dibal, Nah surnpah dan saing bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, telah tinggal bersama kwang lebih 5 tahun, dan l ini telah berpisab tempat tinggal sudah 6 bulan lebih lamanya karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat akibat ulah tergugat yang selalu minum minuman keras, serta sering memukul penggugat ;

Menimbang, bahwa dad bukti-bukti penggugat tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut

- Bahwa, antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 29 Januari 2006 (vide bukti bertanda P)
- Bahwa, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 5 tahun dan tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 6 bulan lebih karena tergugat meninggalkan penggugat akibat ulah tergugat yang tidak mau berhenti minum minuman keras, serta sering menyakiti penggugat ;
- Bahwa, penggugat dan tergugat telah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan bathin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhaNA atirkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar sehingga tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteratn, kekal dan damai (*sakinah, mawaddah, warahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur'an Surat Ar-rum ayat 21 dan pasal 1 undang-undang Nomor I Tahun 1974 jo.pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975 jo.pasal 116

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan juga tidak diwakili oleh kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 Rbg gugatan penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, berdasarkan pasal 84 ayat (2) undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera untuk mengirim satinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut masalah perceraian, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, Tergugat, terhadap penggugat Nurhaeda binti Latangi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman penggugat dan tempat kediaman tergugat, serta pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.366.000.00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis, tanggal 5 Mei 2011 M, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil akhir 1432 H, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H.Ambo Tang Mantu. S.H.. selaku ketua majelis, dan, Drs. Idris, M.H.I, serta Dra. Narniati. SII, selaku hakim-hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Ma'rifa, selaku panitera pengganti, dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat

Hakim

M.H.I

anggota

Drs. Idris,

OP

Dra. Narniati S.H.

METERAI TEMPEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua M


hjelis
 Panitera Pengganti;



Dra. Hj. Ma*rifa
 TOL. 20
 7AF5AAAF41489346-3 ENA AMU Rules.
 6,0W

..-Jrs.H.Ambo Tang Mantu.S.H

Perincian biaya perkara :

-	:	Rp. 30.000,00
Pencatatan		
- A T K	:	Rp. 50.000,00
-	:	
Panggilan	:	Rp.275.000,00
-Redaksi	:	Rp. 5.000,00
-Meterai	:	Rp. 6.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp. 366.000,00